



KEPUTUSAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 430/KPTS/M/2022

TENTANG
PENETAPAN RUAS JALAN DALAM JARINGAN JALAN PRIMER
MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN ARTERI PRIMER (JAP)
DAN JALAN KOLEKTOR PRIMER-1 (JKP-1)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA





MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 430 /KPTS/M/2022

TENTANG

PENETAPAN RUAS JALAN DALAM JARINGAN JALAN PRIMER
MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN ARTERI PRIMER
DAN JALAN KOLEKTOR PRIMER-1

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer-1;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN RUAS JALAN DALAM JARINGAN JALAN PRIMER MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN ARTERI PRIMER DAN JALAN KOLEKTOR PRIMER-1.

KESATU : Menetapkan ruas Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1) bukan jalan tol sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditinjau secara berkala setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan tingkat perkembangan wilayah yang telah dicapai.

KETIGA : Berdasarkan ruas Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1), Gubernur menetapkan fungsi ruas jalan sebagai Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2), Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3), Jalan Kolektor Primer-4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Kolektor Sekunder (JKS), Jalan Lokal Sekunder (JLS), dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S) berdasarkan usulan bupati/walikota.

KEEMPAT : Terhadap ruas jalan yang mengalami perubahan fungsi jalan, dilakukan proses serah terima aset jalan dari penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang baru dengan dilengkapi dokumen administrasi, berita acara serah terima aset, sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan tanah, dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
6. Para Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Para Kepala Bappeda Provinsi seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga Provinsi seluruh Indonesia; dan
11. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022


MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 430 / KPTS / M / 2022
 TENTANG
 PENETAPAN RUAS JALAN DALAM JARINGAN JALAN PRIMER MENURUT FUNGSIONYA
 SEBAGAI JALAN ARTERI PRIMER (JAP) DAN JALAN KOLEKTOR PRIMER (JKP-1)

PETA JARINGAN JALAN ARTERI PRIMER (JAP) DAN JALAN KOLEKTOR PRIMER-1 (JKP-1) DI INDONESIA



[Handwritten signature]

A. HIMPUNAN FUNGSI JALAN ARTERI PRIMER (JAP) DAN JALAN KOLEKTOR PRIMER-1 (JKP-1) BUKAN JALAN TOL

NO.	PROVINSI	PANJANG RUAS (km)	JAP (km)	JKP-1 (km)
1	01 Aceh	2.112,07	1.075,47	1.036,60
2	03 Sumatera Utara	2.619,52	1.292,18	1.327,34
3	06 Sumatera Barat	1.423,42	943,54	479,89
4	08 Riau	1.254,12	1.254,12	-
5	10 Kepulauan Riau	589,47	197,76	391,71
6	11 Jambi	1.318,90	808,36	510,54
7	13 Bengkulu	781,99	729,58	52,41
8	15 Sumatera Selatan	1.580,70	1.203,42	377,28
9	16 Bangka Belitung	598,65	410,63	188,02
10	17 Lampung	1.298,41	819,23	479,18
11	20 DKI Jakarta	-	-	-
12	21 Banten	567,90	217,01	350,89
13	22 Jawa Barat	1.782,65	1.017,26	765,39
14	24 Jawa Tengah	1.581,30	1.259,37	321,93
15	26 DI Yogyakarta	307,23	182,98	124,25
16	28 Jawa Timur	2.261,68	1.396,58	865,10
17	30 Kalimantan Barat	2.287,52	1.139,82	1.147,70

NO.	PROVINSI	PANJANG RUAS (km)	JAP (km)	JKP-1 (km)
18	32 Kalimantan Tengah	2.094,29	1.118,51	975,78
19	34 Kalimantan Timur	1.806,76	1.571,14	235,62
20	35 Kalimantan Utara	643,52	286,84	356,68
21	36 Kalimantan Selatan	1.204,18	812,46	391,72
22	40 Bali	589,64	356,07	233,57
23	42 Nusa Tenggara Barat	939,64	642,03	297,61
24	44 Nusa Tenggara Timur	2.153,28	1.091,72	1.061,56
25	50 Sulawesi Utara	1.682,41	414,72	1.267,69
26	51 Gorontalo	751,78	480,90	270,88
27	52 Sulawesi Tengah	2.361,61	1.448,93	912,68
28	53 Sulawesi Barat	768,17	548,02	220,15
29	54 Sulawesi Selatan	1.739,20	1.220,30	518,90
30	56 Sulawesi Tenggara	1.490,84	547,28	943,56
31	60 Maluku	1.850,22	43,45	1.806,77
32	61 Maluku Utara	1.208,50	199,31	1.009,19
33	62 Papua	2.778,38	1.793,32	985,06
34	63 Papua Barat	1.335,27	798,03	537,24

TOTAL INDONESIA	47.763,20	27.320,34	20.442,86
------------------------	------------------	------------------	------------------

Handwritten signature